



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 222 / B /2021 / PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, Tempat Kedudukan di Jalan K.H. Ahmad Fauzan No.2, Jepara, E-mail: bpnjepara_tu@yahoo.co.uk;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/33.20.MP.02.01/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada :

- N a m a : Umar Hadi Sunaryani, A.Ptnh.;

N I P : 197001271989032001;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Masalah/ ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara ;
- N a m a : Supriyono, A.Ptnh.;

N I P : 196903101991031007;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;
- N a m a : Faizal Widi Hartanto, S.ST.;

N I P : 198102202003121010;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Penata Pertanahan Pertama/ ASN Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara;
- N a m a : Muhamad Yusuf;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai

Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri (PPNPN) Kantor Pertanahan
Kabupaten Jepara;

Semuanya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara beralamat di
Jalan K.H. Ahmad Fauzan No. 2 PO BOX 10 Jepara;

Selanjutnya disebut : **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

- I. **KUYONO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang
Alamat DK. Winong RT. 004 RW. 004, Desa Tulakan
Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT I;**
- II. **SUDIBYO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani,
Alamat Dukuh Bajangan RT. 003 RW. 002, Desa
Damarwulan, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT II;**
- III. **SRI HARTATIK**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,
Alamat DK. Kedondong RT. 005 RW. 006, Desa Tulakan,
Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT III;**
- IV. **KURIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tukang Kayu,
Alamat Dukuh Bakalan RT. 003 RW. 005, Desa Bandung
Harjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT IV;**
- V. **MARIYOTO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal DK. Kedondong RT. 005 RW. 006 Desa
Tulakan Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT V;**
- VI. **DARMANTO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Peternak, Alamat
DK. Kedondong RT. 004 RW. 006 Desa Tulakan, Kecamatan
Donorojo, Kabupaten Jepara;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VI;**
- VII. **MILA SHOFIANA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Alamat DK. Kauman RT. 002 RW. 004
Kelurahan Banyumanis, Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;

Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VII;**

VIII. ERNIS FATMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, Pekerja Perangkat Desa, Alamat DK. Karanganyar RT. 003 RW. 005 Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara; Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT VIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Mei 2021, dengan ini memberikan kuasa kepada :

BUDI PURNOMO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Puri Anjasmoro Blok L8 No. 1 Semarang, Email : filipusbudipurnonomo@gmail.com;

Selanjutnya disebut : **PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING ;**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 222/PEN/2021/PTTUN.SBY, tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;
3. Salinan Putusan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 16 September 2021, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 222/PEN.HS/2021/PT.TUN.SBY, tanggal 14 Desember 2021 tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan -keadaan mengenai duduk sengketa sebagai mana tercantum dalam putusan Pengadilan

*Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 8 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 16 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima Untuk Seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 52/Banyumanis tanggal 30 Mei 1975, Gambar situasi 716/1975, tanggal 10 Mei 1975, luas 5700 m² yang semula tercatat atas nama Sumi Renggik yang dahulu terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang kemudian beralih kepada atas nama Sutar yang saat ini diketahui terletak di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No. 52/Banyumanis tanggal 30 Mei 1975, Gambar situasi 716/1975, tanggal 10 Mei 1975, luas 5700 m² yang semula tercatat atas nama Sumi Renggik yang dahulu terletak di Desa Banyumanis, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara yang kemudian beralih kepada atas nama Sutar yang saat ini diketahui terletak di Desa Tulakan, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 382.500,- (Tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 6 Oktober 2021 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 16 September 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding, Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 13 Oktober 2021 yang pada pokoknya bahwa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG, tanggal 16 September 2021;

Menimbang bahwa, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, Putusan tersebut disampaikan secara elektronik kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 27 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14

*Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Putusan elektronik Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding dari Para Penggugat/Para Terbanding, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2021 yang dimohon banding tersebut harus **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dikuatkan, maka Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

*Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 6 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara kepada Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 47/G/2021/PTUN.SMG. tanggal 16 September 2021 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021** oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H., M.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.** keduanya sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **14 Desember 2021**, oleh Ketua Majelis, didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu **R. IMAN SANTOSO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

*Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 8 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau

kuasanya ;

Hakim Anggota I

ttd

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

R. IMAN SANTOSO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-----|-----------|
| 1. Meterai Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding..... | Rp. | 230.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 222/B/2021/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 8 halaman